

Standar Mutu

Jurusan/Program Studi



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012



Standar Mutu Jurusan/Program Studi

Kode Dokumen	: 0000004001
Revisi	: 02
Tanggal	: 23Maret 2011
Diajukan oleh	: Pembantu Rektor I Ttd Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS.
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Jaminan Mutu Ttd Prof. Dr. Ir. Soebarinoto
Disetujui oleh	: Rektor Ttd Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito

Daftar Revisi

- Revisi ke 0 : Rumusan Standar Akademik UB didokumentasikan 23 April 2007
- Revisi ke 01 : Perubahan terkait konversi SPMA menjadi SPMI tahun 2009 dan sistem koding dokumen 29 April 2010 (Soft copy)
- Revisi ke 02 : Perubahan terkait implementasi persyaratan SMM ISO 9001:2008 dalam SPMI dan pengendalian dokumen di lembar sampul. Dokumen disahkan 23 Maret 2011

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Tujuan	1
Ruang Lingkup.....	1
Definisi	1
Referensi	2
Standar Mutu	4
7. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.....	4

Tujuan

Menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Brawijaya sebagai pelaksana akademik, yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup

Isi standar mutu Jurusan/Program Studi mengacu pada standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terdiri dari standar (7) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. Standar Mutu ini berlaku untuk Audit Internal Mutu (AIM) siklus 10 2012 bagi Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Brawijaya (UB).

Definisi

1. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 melalui Kepmen. Dikbud No. 187/U/1994, tanggal 7 Agustus 1994. BAN PT bertugas . melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi di Indonesia secara handal, akuntabel dan bertanggungjawab.
3. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan.
4. Universitas adalah penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Fakultas/Program adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas.
6. Jurusan adalah unit pelaksana akademik di Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik Program Sarjana dan Pascasarjana; dan pendidikan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu. Jurusan dapat menyelenggarakan lebih dari satu program studi.
7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

8. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Perguruan Tinggi (PT) yang bersangkutan (bukan dosen pembina, dosen pinjaman, maupun dosen kontrakan) dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.
9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap. Misalnya dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrakan.
10. Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam), dan di seluruh kampus.
11. Mahasiswa program non-reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
12. Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

Referensi

1. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
2. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta.
3. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sajana. Jakarta.
4. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta.
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta.
8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta.
9. BAN-PT. 2008. Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta.
10. BAN-PT 2008. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta.
11. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
12. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta
13. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta

14. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
15. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
16. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
17. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Magister. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
18. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Magister. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
19. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
20. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
21. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
22. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
23. AN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
24. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
25. BAN-PT 2009. Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
26. BAN-PT 2008. Akreditasi Program Studi Doktor. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari 2010. Jakarta.
27. Visi dan Misi Universitas Brawijaya.
28. Statuta Universitas Brawijaya.
29. Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya. Badan Layanan Umum .Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Brawijaya. 2008.
30. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Brawijaya tahun 2007-2011.
31. Program Kerja Rektor Universitas Brawijaya, 2007 – 2011.
32. Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2009/2010.
33. Manual Mutu Universitas Brawijaya. Tahun 2011.

Standar Mutu

7. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

7.1 Produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen dalam kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

7.1.1 Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.

S-2	<ul style="list-style-type: none"> Semua dosen memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda
S-3	

7.1.2 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama PS per tahun, selama 3 tahun.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> NK 2 (NK lebih atau sama dengan 2)
S-2	<ul style="list-style-type: none"> NK 6 (NK lebih atau sama dengan 6)
S-3	<ul style="list-style-type: none"> NK 10 (NK lebih atau sama dengan 10)

7.1.3 Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir/tesis/disertasi dalam penelitian dosen (PD).

S-1	<ul style="list-style-type: none"> PD > 25% (PD lebih dari 25%)
S-2	<ul style="list-style-type: none"> PD > 30% (PD lebih dari 30%)
S-3	<ul style="list-style-type: none"> PD > 50% (PD lebih dari 50%)

7.1.4 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> NK 6 (NK lebih atau sama dengan 6)
S-2	<ul style="list-style-type: none"> NK 5 (NK lebih atau sama dengan 5)
S-3	<ul style="list-style-type: none"> NK 8 (NK lebih atau sama dengan 8)

7.1.5 Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir.

S-1	<ul style="list-style-type: none"> Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau bentuk HaKI lainnya
S-2	
S-3	

7.1.6 Lingkup jaringan penelitian.

S-2	<ul style="list-style-type: none"> Lingkup jaringan internasional
S-3	

7.1.7 Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.

S-2	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 50% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru.
S-3	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 75% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru.

7.1.8 Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.

S-2	• Ada lebih dari 2 artikel ilmiah
S-3	• Ada lebih dari 4 artikel ilmiah

7.1.9 Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek berikut:

- (1) produktivitas,
- (2) kesejahteraan masyarakat,
- (3) mutu lingkungan.

S-2	• Lebih dari 50% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari empat aspek.
S-3	• Lebih dari 75% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari empat aspek.

7.2 Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa Jurusan/Program Studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/produk kepakaran).

7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.

S-1	• NK 1 (NK lebih atau sama dengan 1)
S-2	• NK 6 (NK lebih atau sama dengan 6)
S-3	• NK 10 (NK lebih atau sama dengan 10)

7.2.2 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

S-1	• Mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab
-----	--

7.2.3 Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen Jurusan/Program Studi.

Hasil/dampak bagi kegiatan PkM dapat berupa salah satu atau beberapa aspek berikut:

- (1) Peningkatan pendapatan,
- (2) Peningkatan pengetahuan,
- (3) Peningkatan produksi,
- (4) Perubahan perilaku ke arah yang positif,
- (5) Peningkatan mutu lingkungan.

S-2	• Lebih dari 50% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari lima aspek
S-3	• Lebih dari 75% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari lima aspek

7.3 Jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi Jurusan/Program Studi dan institusi dan dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan pengembangan Jurusan/Program Studi.

7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir

Catatan: Tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap PS.

S-1	• Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS
S-2	
S-3	

7.3.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

Catatan: Tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap PS

S-1	• Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS
S-2	
S-3	